

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. J. . (2012). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Dewi, I. K. (2012). *Analisis Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan Diserahkan ke Daerah*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Literasi Nusantara.
- Herlina, R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Arifgosita.
- Husna, A., & Mubar, Y. (2014). *Analisis Peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Daerah*.
- Kepmendagri No 690.900.327, (1996).
- Lubis, P. K. D. (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Perbub Dairi No 41 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah*.
- Sekaran, U. (2013). *Research Method for Business (6th ed.)*. Wiley.
- Soeparman, S. (1993). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.
- Suandy, E. (2002). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Suharno. (2003). *Pengelolaan PBB dalam era Otonomi Daerah*. Andi.
- Surya, A. (2015). *Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bnagunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takala*.
- Warsito. (2001). *Pendapatan Asli Daerah*. PT Rajawali Grafindo Persada.
- UU No 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*

UU No 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

UU No 33 Tahun 2004 *Tentang Perpajakan Keuangan Pusat dan Daerah*

UU No 12 Tahun 1985 *Tentang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan* UU No 33 Tahun 1945  
*Tentang Perekonomian Bersama*



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. BIODAATA DIRI

1. Nama : Marsudin Julianus Silalahi
2. Tempat, tanggal lahir : Lae Mahampan, 30-03-1999
3. Jenis Kelamin : Pria
4. Alamat : Jl.prof.dr.supomo No.145B tebet, Jaksel
5. No. Handphone : 082258858763
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Email : marsudinsilalahi789@gmail.com

## B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2004 - 2010 : SD NO34801 Lae Itam
2. Tahun 2010 - 2013 : SMP Negeri Pardomuan
3. Tahun 2014 - 2016 : SMK Bukit Cahaya Sidikalang
4. Tahun 2016 - 2022 : Universitas Nasional



Jakarta, Agustus 2022

Marsudin Julianus Silalahi

163112340350014

## LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Empat Lima No.4 Sidikalang 22212  
Telp (0627) 2520528 Fax (0627) 2520528

Sidikalang, 25 Agustus 2021

Nomor : 171/1510/Bapenda/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Yth : Kepada  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Nasional  
Jakarta  
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 424/Riset/DI/FEB/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 perihal Permohonan Riset, sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa saudara

Nama : Marsudin Julianus Silalahi  
NIM : 163112340350014  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

dapat diterima melaksanakan Penelitian dengan Judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WP dalam membayar PBB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan, terimakasih

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN DAIRI,



*[Signature]*  
DAIRI ARRYSON F. SIRUMAPEA, AP, M.Si  
MEMBER UTAMA MUDA  
NIP. 7412031094021001

UNIVERSITAS NASIONAL



# Marsudin Julianus Silalahi Skripsi Tugas Akhir AKT

## ORIGINALITY REPORT

**13%**

SIMILARITY INDEX

**11%**

INTERNET SOURCES

**4%**

PUBLICATIONS

**9%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uinsu.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Politeknik Negeri Bandung</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Sriwijaya University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>anzdoc.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to London Churchill College</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>adoc.pub</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	<b>www.hybrid-analysis.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>9</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>



digunakan untuk keperluan...  
 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2017 dan TA 2016 masing-masing sebesar Rp11.481.804.235,24 dan Rp8.654.027.559,70 terdiri dari:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 dan TA 2016

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2017			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2016 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	a. Pajak Hotel	40.500.000,00	22.660.000,00	55,95	(18.280.000,00)	(44,65)	40.940.000,00
2.	b. Pajak Losmen	10.000.000,00	10.100.000,00	101,00	520.000,00	5,43	9.580.000,00
3.	a. Pajak Restoran/Belanja Makan Minum	1.700.000.000,00	1.742.374.294,24	102,49	280.358.198,54	19,18	1.462.016.095,70
4.	b. Pajak Rumah Makan	150.000.000,00	163.182.000,00	108,79	66.500.000,00	68,78	96.682.000,00
5.	a. Pajak Hiburan (Pergelaran Kesenian/Musik/Tari / Busana)	5.000.000,00	1.250.000,00	25,00	(2.750.000,00)	(68,75)	4.000.000,00
6.	b. Pajak Hiburan (Diskotik)	5.900.000,00	6.100.000,00	103,39	200.000,00	3,39	5.900.000,00
7.	Pajak Reklame	200.000.000,00	232.363.453,00	116,18	87.440.703,00	60,34	144.922.750,00
8.	Pajak Penerangan Jalan	3.700.000.000,00	4.145.759.609,00	112,05	777.497.153,00	23,08	3.368.262.456,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	1.157.887.000,00	57,89	(632.849.500,00)	(120,53)	525.037.500,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.000.000.000,00	2.800.104.731,00	93,34	(402.799.340,00)	(16,80)	2.397.305.391,00
11.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	1.200.023.148,00	160,00	600.641.781,00	100,21	599.381.367,00
<b>Total Pendapatan Pajak Daerah</b>		<b>11.561.400.000,00</b>	<b>11.481.804.235,24</b>	<b>99,31</b>	<b>2.827.776.675,54</b>	<b>32,68</b>	<b>8.654.027.559,70</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp11.481.804.235,24 atau 99,31% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.561.400.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.827.776.675,54 atau 32,68% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2016 yang mencapai Rp8.654.027.559,70. Meningkatnya kontribusi realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD tersebut terutama disebabkan tercapainya anggaran pada enam jenis Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Losmen sebesar 101,00%, Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) sebesar 102,49%, Pajak Restoran (Rumah Makan) sebesar 108,79%, Pajak Hiburan (Diskotik) sebesar 103,39%, Pajak Reklame sebesar 116,18%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 112,05%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 160,00%.

**i) Pajak Hotel dan Losmen**

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen TA 2017 masing-masing sebesar Rp22.660.000,00 dan Rp10.100.000,00 atau 55,95% dan 101,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp40.500.000,00 dan Rp10.000.000,00. Dengan kata lain, nilai realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen mengalami penurunan dan peningkatan masing-masing sebesar Rp18.280.000,00 dan



digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2018 dan TA 2017 masing-masing sebesar Rp11.708.281.188,90 dan Rp11.481.804.235,24 terdiri dari:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 dan TA 2017

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2018			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2017 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	a. Pajak Hotel	51.000.000,00	54.708.400,00	107,27	32.048.400,00	141,43	22.660.000,00
2	b. Pajak Losmen	10.000.000,00	11.036.000,00	110,36	936.000,00	9,27	10.100.000,00
3	a. Pajak Restoran/Belanja Makan Minum	1.850.000.000,00	1.749.814.607,90	94,58	7.440.313,66	0,43	1.742.374.294,24
4	b. Pajak Rumah Makan	200.000.000,00	184.052.000,00	92,03	20.870.000,00	12,79	163.182.000,00
5	a. Pajak Hiburan (Pergelaran Kesenian/Musik/Tari / Busana)	5.000.000,00	0,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	1.250.000,00
6	b. Pajak Hiburan (Diskotik)	6.000.000,00	0,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	6.100.000,00
7	Pajak Reklame	300.000.000,00	257.718.250,00	85,91	25.354.797,00	10,91	232.363.453,00
8	Pajak Penerangan Jalan	4.200.000.000,00	4.792.033.155,00	114,10	646.273.546,00	15,59	4.145.759.609,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	893.906.750,00	29,80	(263.980.250,00)	(22,80)	1.157.887.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.000.000.000,00	2.369.607.662,00	78,99	(430.497.069,00)	(15,37)	2.800.104.731,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.200.000.000,00	1.395.404.364,00	116,28	195.381.216,00	16,28	1.200.023.148,00
<b>Total Pendapatan Pajak Daerah</b>		<b>13.822.000.000,00</b>	<b>11.708.281.188,90</b>	<b>84,71</b>	<b>226.476.953,66</b>	<b>1,97</b>	<b>11.481.804.235,24</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2018 adalah sebesar Rp11.708.281.188,90 atau 84,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.822.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp226.476.953,66 atau 1,97% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2017 yang mencapai Rp11.481.804.235,24. Meningkatnya kontribusi realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD tersebut terutama disebabkan tercapainya anggaran pada empat jenis Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel sebesar 107,27%, Pajak Losmen sebesar 110,36%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 114,10%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 116,28%.

**a) Pajak Hotel dan Losmen**

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen TA 2018 masing-masing sebesar Rp54.708.400,00 dan Rp11.036.000,00 atau 107,27% dan 110,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp51.000.000,00 dan Rp10.000.000,00. Dengan kata lain, nilai realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp32.048.400,00 dan Rp936.000,00 atau 141,43% dan 9,27% dari nilai realisasi TA 2017. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing

Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2019 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp13.810.919.114,90 dan Rp11.708.281.188,90 terdiri dari:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan TA 2018

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2019			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	a. Pajak Hotel	55.000.000,00	66.952.200,00	121,73	12.243.800,00	22,38	54.708.400,00
2	b. Pajak Losmen	16.000.000,00	9.494.000,00	59,34	(1.542.000,00)	(13,97)	11.036.000,00
3	a. Pajak Restoran/Belanja Makan Minum	1.650.000.000,00	1.942.080.646,00	117,70	192.266.038,10	10,99	1.749.814.607,90
4	b. Pajak Rumah Makan	200.000.000,00	175.560.000,00	87,78	(8.492.000,00)	(4,61)	184.052.000,00
5	a. Pajak Hiburan (Pergelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	b. Pajak Hiburan (Diskotik)	3.500.000,00	3.401.200,00	97,18	3.401.200,00	∞	0,00
7	Pajak Reklame	300.000.000,00	206.161.250,00	68,72	(51.557.000,00)	(20,01)	257.718.250,00
8	Pajak Penerangan Jalan	4.800.000.000,00	5.272.852.443,00	109,85	480.819.288,00	10,03	4.792.033.155,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	1.454.496.600,00	48,48	560.589.850,00	62,71	893.906.750,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.500.000.000,00	2.684.399.537,00	76,70	314.791.875,00	13,28	2.369.607.662,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.500.000.000,00	1.995.521.235,00	133,03	600.116.871,00	43,01	1.395.404.364,00
<b>Total Pendapatan Pajak Daerah</b>		<b>15.027.000.000,00</b>	<b>13.810.919.111,00</b>	<b>91,91</b>	<b>2.102.637.922,10</b>	<b>17,96</b>	<b>11.708.281.188,90</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 adalah sebesar Rp13.810.919.111,00 atau 91,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.027.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.102.637.922,10 atau 17,96% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2018 yang mencapai Rp11.708.281.188,90. Meningkatnya kontribusi realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD tersebut terutama disebabkan tercapainya anggaran pada empat jenis Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel sebesar 121,73%, Pajak Restoran/Belanja Makan Minum sebesar 117,70%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 109,85%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 133,03%.

**a) Pajak Hotel dan Losmen**

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen TA 2019 masing-masing sebesar Rp66.952.200,00 dan Rp9.494.000,00 atau 121,73% dan 59,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp55.000.000,00 dan Rp16.000.000,00. Dengan kata lain, nilai realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen mengalami peningkatan sebesar Rp12.243.800,00 dan penurunan sebesar dan Rp1.542.000,00 atau 22,38% dan 13,97% dari nilai realisasi TA 2018. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 0,48%



digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2020 dan TA 2019 masing-masing sebesar Rp13.398.479.706,00 dan Rp13.810.919.114,90 terdiri dari:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 dan TA 2019

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2020			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	a. Pajak Hotel	30.000.000,00	29.019.180,00	96,73	(37.933.020,00)	(56,66)	66.952.200,00
2	b. Pajak Losmen	11.000.000,00	10.667.500,00	96,98	1.173.500,00	12,36	9.494.000,00
3	a. Pajak Restoran/Belanja Makan Minum	1.000.000.000,00	1.383.153.792,00	138,32	(558.926.854,00)	(28,78)	1.942.080.646,00
4	b. Pajak Rumah Makan	36.000.000,00	36.430.000,00	101,19	(139.130.000,00)	(79,25)	175.560.000,00
5	Pajak Hiburan (Diskotik)	500.000,00	406.000,00	81,20	(2.995.200,00)	(88,06)	3.401.200,00
6	Pajak Reklame	150.000.000,00	237.141.500,00	158,09	30.980.250,00	15,03	206.161.250,00
7	Pajak Penerangan Jalan	4.750.000.000,00	4.461.094.644,00	93,92	(811.757.799,00)	(15,40)	5.272.852.443,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.434.667.150,00	143,47	(19.829.450,00)	(1,36)	1.454.496.600,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.800.000.000,00	2.454.291.500,00	87,65	(230.108.037,00)	(8,57)	2.684.399.537,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.800.000.000,00	3.351.608.440,00	186,20	1.356.087.205,00	67,96	1.995.521.235,00
	<b>Total Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>11.577.500.000,00</b>	<b>13.398.479.706,00</b>	<b>115,73</b>	<b>(412.439.405,00)</b>	<b>(2,99)</b>	<b>13.810.919.111,00</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp13.398.479.706,00 atau 115,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.577.500.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp412.439.405,00 atau 2,99% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2019 yang mencapai Rp13.810.919.111,00. Meningkatnya kontribusi realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD tersebut terutama disebabkan tercapainya anggaran pada lima jenis Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran/Belanja Makan Minum sebesar 138,32%, Pajak Restoran/Rumah Makan sebesar 101,19%, Pajak Reklame sebesar 158,09%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar 143,47%, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 186,20%.

#### a) Pajak Hotel dan Losmen

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen TA 2020 masing-masing sebesar Rp29.019.180,00 dan Rp10.667.500,00 atau 96,73% dan 96,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp11.000.000,00. Dengan kata lain, nilai realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen mengalami penurunan sebesar Rp37.933.020,00 dan peningkatan sebesar Rp1.173.500,00 atau 56,66% dan 12,36% terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 0,22% dan 0,08%. 2019 (COVID-19) yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Selain itu Pemerintah Kabupaten Dairi mengambil kebijakan penghapusan Pajak Daerah atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang

: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwalian Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Dairi Nomor 125);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130).

dan  
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Dairi.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makanan/minuman, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- keramahan yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
  18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
  21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
  24. Bumi adalah permukiman bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman di wilayah Kabupaten Dairi.
  25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
  26. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  27. Nilai Pasar adalah harga-harga yang berlaku di lokasi setempat di daerah tersebut.
  28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
  29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  30. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
  31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang selamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  32. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

34. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
46. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

48. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB II JENIS PAJAK

### Bagian Kesatu

#### Pajak Hotel

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan serta jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan serta jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

#### Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

#### Pasal 5

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### Pasal 6

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 7

Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan kalender.

#### Bagian Kedua Pajak Restoran

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 8

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan.

#### Pasal 9

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) ~~Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.~~

### Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

### Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

### Pasal 12

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### Pasal 13

Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender.

### Bagian Ketiga Pajak Hiburan

#### Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

### Pasal 14

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - j. pertandingan olah raga.
- (4) Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan Hiburan yang bersifat sosial, non komersil dan Hiburan kesenian rakyat.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

#### Pasal 17

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat dan mandi uap, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

#### Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 19

Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan kalender.

#### Bagian Keempat

#### Pajak Reklame

#### Paragraf 1

### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 20

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- f (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

n. Reklame suara;

i. Reklame film / slide; dan

j. Reklame peragaan.

(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
- b. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjaga keselamatan umum ;
- d. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. tulisan-tulisan, tanda-tanda dan sejenisnya yang diselenggarakan berkaitan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan, partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu ;
- f. reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang berasal dari daerah lain, paling lama 7 (tujuh) hari ;
- g. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya ;
- h. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama mengenai usaha atau profesi tersebut ;
- i. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

## Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai strategis perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \frac{\text{Biaya pemasangan + pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis / lama pemasangan}} + \text{Nilai strategis}$$

- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 23

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

## Pasal 24

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## Pasal 25

Masa Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan kalender.

## Bagian Kelima

### Pajak Penerangan Jalan

#### Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 26

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- ayat (2) adalah :
- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan melalui mekanisme anggaran yang berlaku.

Bagian Keenam  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :

- 
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit / andesit;
  - m. gipsum;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);

ee. lawas (alum) ;

ff. tras ;

gg. yarosit ;

hh. zeolit ;

ii. basalt ;

jj. trakhit ; dan

kk. mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik / telepon, penanaman pipa air / gas ;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

### Pasal 33

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

### Pasal 34

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standard atau harga pasar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standard yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(5) Harga standard sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 35

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

### Pasal 37

Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender.

## Bagian Ketujuh

### Pajak Parkir

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

### Pasal 38

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

### Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 43

Masa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan kalender.

### Bagian Kedelapan

#### Pajak Air Tanah

##### Paragraf 1

##### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

##### Pasal 44

- (1) Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

##### Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

##### Paragraf 2

##### Dasar Pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :
  - a. lokasi sumber air;
  - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - d. kualitas air; dan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 49

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.

#### Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 50

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 53

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(1) Dasar dan pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### Pasal 55

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah 1 (satu) bulan kalender.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 56

- (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olah raga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
  - a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- (2) Dalam hal orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) sebagai wajib pajak.
- (2) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (3) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (4) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (5) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

**Pasal 60**

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

**Pasal 61**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**Pasal 62**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk nilai jual objek pajak paling banyak 300 juta, 0,2% (nol koma dua persen) untuk nilai jual objek pajak diatas 300 juta sampai dengan paling banyak 600 juta dan 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk objek pajak diatas 600 juta.

**Pasal 63**

- (1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Paragraf 3**

**Tahun Pajak, Wilayah Pemungutan dan Pendataan**

**Pasal 64**

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pemungutan pajak yang terutang adalah di Daerah yang meliputi letak objek pajak.

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

#### Pasal 66

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ;
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.



- (1) Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, Instansi yang berwenang melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendaftaran dan formulir pendataan secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, selanjutnya dicatat dalam daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.
- (3) Berdasarkan formulir pendaftaran, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak sesuai dengan jenis objek pajak.

#### Pasal 68

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah wajib mengisi formulir pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang atau sebagai dasar pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 69

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SKPD sebagai dasar pemungutan pajak yang terutang.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD meliputi Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD.

### Pasal 70

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

### Pasal 71

- (1) Untuk jenis pajak daerah yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 72

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemungutan Pajak

#### Pasal 73

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB IV  
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

### Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 74

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati .

## Pasal 75

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

## Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

### Pasal 76

- (1) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

### Pasal 77

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

### Pasal 78

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;

- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
- d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
- a. pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Kelurahan atau Pemerintahan Desa setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara mengumumkan melalui media massa.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, Surat Paksa dimaksud ditinggalkan namun dilakukan pencatatan dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 79

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (3) Atas barang yang disita dapat distempel atau disegel.

lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan utang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimaksud.


- (2) Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman Lelang;
- (3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan.
- (4) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (6) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

**BAB V**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN,**  
**PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 81**

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

- a. membetulkan SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.



## Pasal 82

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan

## Pasal 83

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 84

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
  - (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
  - (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (limapuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
  - (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB VII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 86

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. masa Pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

### Pasal 87

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### Pasal 88

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 89

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 90

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 91

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### PENGHARGAAN

#### Pasal 92

- (1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dapat diberikan penghargaan atas kepatuhan dan ketaatan dalam pembayaran pajak.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 93

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 95**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 96**

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

**Pasal 97**

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang diunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 100

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Hotel;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Kesepuluh Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 6 Desember 2011

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 6 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN



TENTANG  
 PAJAK DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 95 ayat (1), pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dapat memungut Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Pajak Daerah. Disamping itu, juga diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas olah raga dan hiburan dalam objek pajak hotel adalah fasilitas olah raga dan hiburan yang satu pengelolaan dengan hotel.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas



*[Handwritten signature]*

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

f Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



untuk diestarkan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan billboard dan sejenisnya adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan dari kayu, logam, fiber, glas/kaca dan bahan lain yang sejenisnya sesuai dengan perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

Yang dimaksud reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf b

Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, rontek dengan bahan kain dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri menempel bangunan/ diatas bangunan dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf c

Reklame melekat stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya yang pemasangannya dengan menempel dan bersifat permanen.

Huruf d

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.



*[Handwritten signature]*

ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar, kendaraan lain yang sejenis.

#### Huruf f

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangan berdiri sendiri dikaitkan diatas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara yang bersifat semi permanen.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangan dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi pamanen.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan bentuk audio elektronik yang bersifat semi permanen.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film slide yang penyelenggaraannya dalam gedung bioskop atau gedung petunjuk baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan dan bersifat semi permanen.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

f  
Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 21

Cukup jelas

#### Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

k



- d. guna lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame);
- e. ukuran reklame;
- f. sudut pandang reklame;
- g. kelas jalan;
- h. harga titik/lokasi pemasangan reklame.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas



1

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a vertical line and a horizontal stroke.

Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas



K

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a angka 1

Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun 2012. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar, atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPKDB ditambah dengan sanksi administratif.



jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas yang terutang.

Huruf a angka 3

Yang dimaksud dengan "penetapan pajak secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru/atau data yang semula belum terungkap, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.

Huruf c

Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan ditebitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal ini wajib tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen ) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan " kondisi tertentu objek pajak " antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas



Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/lembaga/badan yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberikan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

